

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN SMELTER
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 2009
TENTANG MINERBA DALAM KERANGKA MEWUJUDKAN
INDUSTRI PERTAMBANGAN BERDASARKAN KONSEP *GREEN
CONSTITUTION*”**

ABSTRAK

Pembangunan *smelter* telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 103 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan didalam negeri. Sangatlah jelas ditegaskan bagi seluruh perusahaan pertambangan wajib melakukan pengolahan dan pemurnian, namun bagaimana mungkin kegiatan tersebut dilakukan tanpa adanya pabrik yang memfasilitasi kegiatan tersebut. Kekurangan dalam Undang-undang ini terletak pada penekanan mewajibkan namun tidak ada pasal yang menegaskan mengenai sanksi. Selanjutnya pembangunan *smelter* ini juga wajib memperhatikan lingkungan agar tidak menambah kerugian baik bagi masyarakat dan Negara dan sejalan dengan konsep *green constitution*. Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang timbul saat ini yaitu terkait masalah pembangunan *smelter* yang tetap berwawasan lingkungan dan aturan hukum yang kurang tegas serta tidak adanya sanksi pada Pasal 103 ayat (1) UU No.4 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewajiban pembangunan *smelter* dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan untuk menganalisis pembangunan industri pertambangan Indonesia berdasarkan konsep *green constitution*.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang berdasarkan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan konseptual dan dengan pendekatan Undang-Undang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba dan bahan-bahan hukum sekunder seperti buku-buku, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang terkait dengan pembahasan tentang pembanguana *smelter* dengan konsep *green constitution*.

Berdasarkan kajian penulis bahwa aturan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba terdapat inkonsistensi pasal pada Pasal 103 ayat (1) dimana sangat jelas ditegaskan bagi seluruh perusahaan pertambangan wajib melakukan pengolahan dan pemurnian, namun bagaimana mungkin kegiatan tersebut dapat dilakukan tanpa adanya pabrik yang memfasilitasi kegiatan tersebut. Kekurangan dalam undang-undang ini adalah penekanan mewajibkan namun tidak ada pasal yang menegaskan mengenai sanksi pembangunan *smelter*. Selanjutnya pembangunan *smelter* ini juga wajib memperhatikan lingkungan agar tidak menambah kerugian baik bagi masyarakat dan negara dan sejalan dengan konsep *green constitution*. Hasil penelitian bahwa limbah yang dihasilkan oleh perusahaan yang tidak menggunakan *smelter* hanya berupa limbah murni yang tidak diolah sedangkan perusahaan yang menggunakan pabrik *smelter* dapat memanfaatkan limbah yang dihasilkan semaksimal mungkin. Konsep *green constitution* menjawab kebutuhan industri pertambangan dalam bidang lingkungan dimana selama ini limbah yang dihasilkan oleh perusahaan tambang ditampung ditempat lain ataupun mengalih fungsikan sungai sebagai aliran pembuangan limbah.

Kata kunci: *Green constitution*, industry pertambangan, *smelter*

**“JURIDICAL REVIEW ON OBLIGATION TO BUILD THE SMELTER
ACCORDING TO THE LAW NUMBER 4 OF 2009 ON MINERAL AND
COAL MINING, IN THE FRAME OF CREATING A MINING INDUSTRY
BASED ON GREEN CONSTITUTION CONCEPT”**

ABSTRACT

The building of smelter has been regulated explicitly in Chapter 103 clause (1) of Law Number 4 of 2009 which explain that the owner of IUP and IUPK Production Operation is required to perform processing and refinement procedure in the state. It is emphasized clearly that all mining companies must perform processing and refinement procedure. But how could those activities performed without factories to facilitate them? The shortcoming of this Law lies on the emphasis of obligations and lack of chapters that emphasize punishments. Furthermore the building procedure of these smelters is also required to bring environmental issues to attention in order to prevent further loss suffered by the people and the Country and also to comply with the green constitution concept. According to the explanation above, problems that emerged today is related to the building problems of smelters that still have environmental insights, law regulations which are inadequate in strictness and the lack of punishment in Chapter 103 clause (1) of Law Number 4 of 2009. This research is aimed to analyze the regulation of smelter building procedure in the Law Number 4 of 2009 and to analyze the development of Indonesian mining industry based on green constitution concept.

This research used methods based of literature study which is normative juridical in nature, while the nature of the research is analytical descriptive with a conceptual and Law approach. The primary law used in this research in The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Indonesian Civil Code, the Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining, and secondary law material such as books, scholars' opinions, law cases regarding the buildings of smelters with green constitution concepts.

Based on the his review on the regulations stated in the Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining, there are inconsistencies found on chapter 103 clause (1) where it is clearly emphasized that all mining companies is required to perform processing and refinement procedure, but how can the activity be performed without factories to facilitate them? The shortcoming in this law lies on the emphasis of obligations without chapters that emphasize punishment regarding the building of smelters. Furthermore, the building of these smelters also requires attention on the environment in order to prevent further loss suffered by the people and the Country and also to comply with the green constitution concept. The result of this research states that the wastes produced by the company which didn't use smelting facilities are unprocessed wastes, while companies that use smelting facilities can utilize the waste they produced. The green constitution concept answers the mining companies' need in the environmental field where the waste produced is accommodated elsewhere or using rivers as waste disposal channels.

Keywords: green constitution, mining industry, smelter

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN.....i

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG.....ii

LEMBAR PENGESAHAN.....iii

LEMBAR PERSETUJUAN REVISI..... iv

ABSTRAK.....v

KATA PENGANTAR.....vii

DAFTAR ISI x

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi 6

C. Tujuan Penulisan 7

D. Manfaat Penulisan 7

E. Kerangka Pemikiran..... 8

F. Metode Penelitian..... 21

G. Sistematika Penulisan 25

BAB II : PENGATURAN KEGIATAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA
DAN KEWAJIBAN PEMBANGUNAN SMELTER 27

A. Pertambangan di Indonesia 27

1. Pengertian pertambangan..... 27

2. Sejarah pertambangan di Indonesia 28

B. Hukum Pertambangan di Indonesia 29

1. Hukum pertambangan..... 29

2. Kewenangan didalam kegiatan pertambangan di Indonesia .. 32

3. Kegiatan dan jenis pertambangan 37

C. Smelter dan Kewajiban Pembangunan Smelter.....	39
1. Pengertian smelter.....	39
2. Kewajiban pembangunan pabrik smelter.....	40
 BAB III : KONSEP <i>GREEN CONSTITUTION</i> DALAM PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA	43
A. Sejarah dan Perkembangan <i>Green Constitution</i>	43
1. Gelombang pertama	43
2. Gelombang kedua	46
B. Konsep Pertambangan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia ..	54
1. Konsep lingkungan atau biasa dikenal dengan <i>green constitution</i>	55
2. Konsep pertambangan berdasarkan pembangunan berkelanjutan.....	58
C. Pertambangan Berkelanjutan di Indonesia.....	65
 BAB IV : ANALISA KEWAJIBAN PEMBANGUNAN SMELTER DIHUBUNGKAN DENGAN KONSEP <i>GREEN CONSTITUTION</i> DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA.....	69
A. Analisa mengenai kewajiban pembangunan smelter di Indonesia	69
B. Konsep <i>green constitution</i> dalam penegakan hukum atas kewajiban pembangunan smelter	82
 BAB V : PENUTUP	94
A. Simpulan	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN